



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2761/ Pid.B/ 2019/ PN.Mdn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUNNI UTAMA**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen Central Land Lantai 11 No. 23 Sukaramai Medan, alamat sesuai KTP Jln. Rahmadsyah No. 124 Z Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Jualan Barang dengan Online
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 1 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 s/d tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 s/d tanggal 6 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : HENROMI, SH, DEDI SUHERI, SH dan FUAD SAID NASUTION, SH. Advokat/ Pengacara pada Law Office HR & Partner yang beralamat di Jalan Air Bersih Komplek Jasari Blok Dahlia No. 18, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan - Sumater Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2761/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNNI UTAMA** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNNI UTAMA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari CHANDRA TANU kepada YUNNI UTAMA sebesar Rp. 192.056.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2018, yang berisi penitipan uang kepada YUNNI UTAMA untuk angsuran kredit premi rumah kepada Bank Danamon selama jangka waktu 5 (lima) bulan, mulai bulan Mei 2018 s/d bulan September 2018, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari CHANDRA TANU kepada YUNNI UTAMA sebesar Rp. 31.460.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2018, yang berisi penitipan uang kepada YUNNI UTAMA untuk angsuran kedua kredit premi rumah kepada Bank Danamon, 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 134, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Kuasa oleh SAMSINAR kepada YUNNI UTAMA untuk melakukan pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 930, atas nama SAMSINAR yang dilegalisir, 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 135, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Kuasa oleh SAMSINAR kepada YUNNI UTAMA untuk melakukan pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 931, atas nama SAMSINAR, 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi penyerahan uang ke Notaris, yaitu : a. Tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), b. Tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti penyeteroran angsuran kredit atas nama YUNNI UTAMA di Bank Danamon tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp. 38.410.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (Ontslaag van alle rechtsvervolging) ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa YUNNI UTAMA pada tanggal 8 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Sun Plaza Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2011 orang tua saksi CHANDRA TANU atas nama PRAMONO TANU meminjam uang ke Bank Danamon paket Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jangka waktu kredit selama 10 (sepuluh) tahun dimana yang membayar angsuran kredit tersebut adalah saksi CHANDRA TANU dan sebagai jaminan ke Bank adalah berupa 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jln. Sutomo Nomor 28 dan 30 Binjai, bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 930 dan Nomor 931 atas nama SAMSINAR (ibu saksi CHANDRA TANU) dimana kedua unit rumah ditetapkan dengan harga sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Oleh pihak Bank Danamon menetapkan kewajiban kami membayar angsuran per bulan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Setelah angsuran berlangsung selama 5 tahun, cicilan saksi CHANDRA TANU macet karena usaha saksi CHANDRA TANU tidak lancar sehingga saksi CHANDRA TANU dan orang tua saksi CHANDRA TANU mendatangi Kantor Bank Danamon untuk meminta pihak Bank Danamon mengubah kontrak dan kami minta diberi keringanan hanya membayar bunga saja selama setahun. Permintaan itu disetujui oleh pihak Bank Danamon namun setelah berlangsung setahun dengan hanya membayar bunga, kondisi usaha saksi CHANDRA TANU belum juga pulih sehingga saksi CHANDRA TANU belum bisa membayar pokok dan bunga sehingga pada bulan September 2016 saksi CHANDRA TANU menemui pihak Bank Danamon atas nama INGGIT (bagian kredit) untuk meminta keringanan selama setahun lagi sambil saksi CHANDRA TANU berencana menjual rumah tadi 1 (satu) unit, pada saat itu pihak Bank Danamon tidak menyetujui, akhirnya INGGIT menawarkan kepada saksi CHANDRA TANU berupa 3 opsi yaitu opsi pertama pihak Bank menjual jaminan berupa rumah atau saksi CHANDRA TANU yang menjual jaminan berupa rumah atau saksi CHANDRA TANU tetap bayar pokok dan bunga. Kemudian saksi CHANDRA TANU pikir-pikir bahwa opsi yang ditawarkan oleh INGGIT merugikan saksi CHANDRA TANU karena kalau pihak Bank Danamon yang menjual rumah sebanyak 2 unit tersebut hanya dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi CHANDRA TANU sudah membayar angsuran setengah jalan (lima tahun) sehingga saksi CHANDRA TANU mencoba mencari jalan keluar yaitu saksi CHANDRA TANU berencana menjual sendiri rumah tersebut atau over kredit. Tidak lama setelah saksi CHANDRA TANU menemui INGGIT yaitu masih pada bulan September 2017 saksi CHANDRA TANU menghubungi TOMY dan meminta tolong membantu menyelesaikan permasalahan tunggakan KPR orang tua saksi CHANDRA TANU, mana tau ada temannya mau beli rumah milik orang tua saksi CHANDRA TANU tersebut, informasi yang saksi CHANDRA TANU dapat dari TOMY bahwa perekonomian sekarang lagi sulit sehingga pembeli rumah lesu namun ia ada solusi yaitu TOMY akan mencari orang untuk melakukan kredit dengan tetap sebagai jaminan (agunan) kedua rumah tersebut sehingga sisa hutang di Bank bisa dilunasi. Keesokan harinya TOMY menjelaskan bahwa ada orang yang mau melakukan over kredit dan orang itu meminta fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi CHANDRA TANU katakan saksi CHANDRA TANU bersedia memberikan fee sebesar itu lalu TOMY menemui saksi CHANDRA TANU meminta foto copy berkas berupa Sertifikat Hak Milik, KTP saksi CHANDRA TANU dan KTP kedua orang tua saksi CHANDRA TANU. Selanjutnya dari bulan September 2017 sampai bulan Desember 2017 saksi CHANDRA TANU tidak membayar cicilan ke Bank Danamon karena di lain pihak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Danamon Cabang Medan juga menerima permohonan saksi CHANDRA TANU untuk diteruskan ke Pusat di Jakarta lalu pada bulan Desember 2017 INGGIT menghubungi saksi CHANDRA TANU dan mengatakan bahwa pihak Bank sudah menyetujui pembayaran bunga selama setahun lagi dengan catatan agar saksi CHANDRA TANU membayar tunggakan bunga selama 3 bulan yaitu dari bulan September 2017 sampai bulan Desember 2017. Namun pada bulan Desember 2017 saksi CHANDRA TANU belum dapat uang dan tidak bisa setor tunggakan selama tiga bulan itu, setelah dua minggu kemudian baru dapat uang namun sewaktu saksi CHANDRA TANU mau membayar tunggakan tadi pihak Bank Danamon Cabang Medan menolak menerima angsuran. Selanjutnya pada awal Januari 2018 saksi CHANDRA TANU bertemu dengan TOMY di Binjai yang memberikan informasi bahwa kredit tersebut sudah disetujui oleh pihak Bank tetapi saksi CHANDRA TANU belum diberitahu mengenai Bank mana sebagai kreditur dan siapa sebagai debitur lalu pada akhir Januari 2018 saksi CHANDRA TANU dihubungi oleh TOMY untuk menyerahkan giro karena pihak Bank meminta fee sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu TOMY menyuruh saksi CHANDRA TANU mentransfer uang ke rekening JOHNY lalu saksi CHANDRA TANU berjanji akan mentransfer uang ke rekening tersebut. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2018 saksi CHANDRA TANU disuruh TOMY membawa orang tua saksi CHANDRA TANU untuk bertemu di Bank Danamon Cabang Medan yang terletak di Jln. Diponegoro Medan karena kredit sudah disetujui lalu orang tua saksi CHANDRA TANU (PRAMONO TANU dan SAMSINAR) menanda tangani Akta, yaitu Akta Jual Beli Tanah kepada terdakwa YUNNI UTAMA (debitur), setelah menandatangani berbagai administrasi, maka kredit dikeluarkan oleh Bank yang menandatangani pengambilan uang adalah YUNNI UTAMA karena ia adalah sebagai debitur dengan besarnya pinjaman adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lalu langsung dipotong hutang angsuran sebelumnya selama 5 tahun yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga yang diserahkan oleh YUNNI UTAMA hanya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Adapun secara administrasi yang melakukan kredit ke Bank adalah terdakwa YUNNI UTAMA sedangkan yang membayar angsuran sampai lunas adalah kewajiban saksi CHANDRA TANU. Setelah selesai mengambil uang dan segala proses di Bank Danamon Cabang Medan lalu kami makan di sebuah kafe di Medan dan di cafe itu TOMY mengatakan kepada saksi CHANDRA TANU bahwa terdakwa YUNNI UTAMA minta lock dana yaitu untuk keperluan pembayaran cicilan selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Mei 2018 sampai bulan Oktober 2018 dengan jumlah total sebesar Rp. 223.510.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) lalu uang itu saksi CHANDRA TANU serahkan kepada terdakwa YUNNI UTAMA. Oleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebesar Rp. 223.510.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran angsuran mulai bulan Mei 2018 sampai bulan Oktober 2018 maka saksi CHANDRA TANU tidak melakukan pembayaran karena uang angsuran itu sudah saksi CHANDRA TANU serahkan kepada terdakwa YUNNI UTAMA. Akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2018 pihak Bank Danamon Jakarta menelepon saksi CHANDRA TANU mengatakan bahwa cicilan bulan Mei 2018 belum di setor sehingga saksi CHANDRA TANU setor sendiri dan pada pertengahan bulan Juni 2018 kembali pihak Bank Danamon menelepon saksi CHANDRA TANU bahwa cicilan belum di setor sehingga saksi CHANDRA TANU menghubungi TOMY agar terdakwa YUNNI UTAMA membayar cicilan tersebut karena uangnya sudah saksi CHANDRA TANU kasih yaitu untuk pembayaran bulan Mei 2018 sampai bulan Oktober 2018 dan TOMY berkata nanti ia menghubungi terdakwa YUNNI UTAMA. Sejam kemudian TOMY menghubungi saksi CHANDRA TANU mengatakan bahwa nomor HP terdakwa YUNNI UTAMA tidak aktif dan akhirnya TOMY mengatakan bahwa sebenarnya terdakwa YUNNI UTAMA sudah punya suami lalu TOMY mengirimkan nomor suami terdakwa YUNNI UTAMA lalu saksi CHANDRA TANU menelpon suaminya akan tetapi suaminya marah-marah kepada saksi CHANDRA TANU dan mengatakan bahwa kalau urusan terdakwa YUNNI UTAMA dia tidak tahu dan itu urusan pribadi terdakwa YUNNI UTAMA sendiri dan sekarang kondisi rumah tangga mereka sedang cekcok sehingga sampai sekarang terdakwa YUNNI UTAMA tidak membayar cicilan ke pihak Bank Danamon sehingga saksi CHANDRA TANU merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa YUNNI UTAMA ke Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa YUNNI UTAMA maka saksi CHANDRA TANU mengalami kerugian sebesar Rp. 223.510.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa YUNNI UTAMA pada tanggal 8 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Sun Plaza Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2011 orang tua saksi CHANDRA TANU atas nama PRAMONO TANU meminjam uang ke Bank Danamon paket Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jangka

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kredit selama 10 (sepuluh) tahun dimana yang membayar angsuran kredit tersebut adalah saksi CHANDRA TANU dan sebagai jaminan ke Bank adalah berupa 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jln. Sutomo Nomor 28 dan 30 Binjai, bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 930 dan Nomor 931 atas nama SAMSINAR (ibu saksi CHANDRA TANU) dimana kedua unit rumah ditetapkan dengan harga sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Oleh pihak Bank Danamon menetapkan kewajiban kami membayar angsuran per bulan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Setelah angsuran berlangsung selama 5 tahun, cicilan saksi CHANDRA TANU macet karena usaha saksi CHANDRA TANU tidak lancar sehingga saksi CHANDRA TANU dan orang tua saksi CHANDRA TANU mendatangi Kantor Bank Danamon untuk meminta pihak Bank Danamon mengubah kontrak dan kami minta diberi keringanan hanya membayar bunga saja selama setahun. Permintaan itu disetujui oleh pihak Bank Danamon namun setelah berlangsung setahun dengan hanya membayar bunga, kondisi usaha saksi CHANDRA TANU belum juga pulih sehingga saksi CHANDRA TANU belum bisa membayar pokok dan bunga sehingga pada bulan September 2016 saksi CHANDRA TANU menemui pihak Bank Danamon atas nama INGGIT (bagian kredit) untuk meminta keringanan selama setahun lagi sambil saksi CHANDRA TANU berencana menjual rumah tadi 1 (satu) unit, pada saat itu pihak Bank Danamon tidak menyetujui, akhirnya INGGIT menawarkan kepada saksi CHANDRA TANU berupa 3 opsi yaitu opsi pertama pihak Bank menjual jaminan berupa rumah atau saksi CHANDRA TANU yang menjual jaminan berupa rumah atau saksi CHANDRA TANU tetap bayar pokok dan bunga. Kemudian saksi CHANDRA TANU pikir-pikir bahwa opsi yang ditawarkan oleh INGGIT merugikan saksi CHANDRA TANU karena kalau pihak Bank Danamon yang menjual rumah sebanyak 2 unit tersebut hanya dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi CHANDRA TANU sudah membayar angsuran setengah jalan (lima tahun) sehingga saksi CHANDRA TANU mencoba mencari jalan keluar yaitu saksi CHANDRA TANU berencana menjual sendiri rumah tersebut atau over kredit. Tidak lama setelah saksi CHANDRA TANU menemui INGGIT yaitu masih pada bulan September 2017 saksi CHANDRA TANU menghubungi TOMY dan meminta tolong membantu menyelesaikan permasalahan tunggakan KPR orang tua saksi CHANDRA TANU, mana tau ada temannya mau beli rumah milik orang tua saksi CHANDRA TANU tersebut, informasi yang saksi CHANDRA TANU dapat dari TOMY bahwa perekonomian sekarang lagi sulit sehingga pembeli rumah lesu namun ia ada solusi yaitu TOMY akan mencari orang untuk melakukan kredit dengan tetap sebagai jaminan (agunan) kedua rumah tersebut sehingga sisa hutang di Bank bisa dilunasi. Keesokan harinya TOMY

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjelaskan bahwa ada orang yang mau melakukan over kredit dan orang itu meminta fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi CHANDRA TANU katakan saksi CHANDRA TANU bersedia memberikan fee sebesar itu lalu TOMY menemui saksi CHANDRA TANU meminta foto copy berkas berupa Sertifikat Hak Milik, KTP saksi CHANDRA TANU dan KTP kedua orang tua saksi CHANDRA TANU. Selanjutnya dari bulan September 2017 sampai bulan Desember 2017 saksi CHANDRA TANU tidak membayar cicilan ke Bank Danamon karena di lain pihak Bank Danamon Cabang Medan juga menerima permohonan saksi CHANDRA TANU untuk diteruskan ke Pusat di Jakarta lalu pada bulan Desember 2017 INGGIT menghubungi saksi CHANDRA TANU dan mengatakan bahwa pihak Bank sudah menyetujui pembayaran bunga selama setahun lagi dengan catatan agar saksi CHANDRA TANU membayar tunggakan bunga selama 3 bulan yaitu dari bulan September 2017 sampai bulan Desember 2017. Namun pada bulan Desember 2017 saksi CHANDRA TANU belum dapat uang dan tidak bisa setor tunggakan selama tiga bulan itu, setelah dua minggu kemudian baru dapat uang namun sewaktu saksi CHANDRA TANU mau membayar tunggakan tadi pihak Bank Danamon Cabang Medan menolak menerima angsuran. Selanjutnya pada awal Januari 2018 saksi CHANDRA TANU bertemu dengan TOMY di Binjai yang memberikan informasi bahwa kredit tersebut sudah disetujui oleh pihak Bank tetapi saksi CHANDRA TANU belum diberitahu mengenai Bank mana sebagai kreditur dan siapa sebagai debitur lalu pada akhir Januari 2018 saksi CHANDRA TANU dihubungi oleh TOMY untuk menyerahkan giro karena pihak Bank meminta fee sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu TOMY menyuruh saksi CHANDRA TANU mentransfer uang ke rekening JOHNY lalu saksi CHANDRA TANU berjanji akan mentransfer uang ke rekening tersebut. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2018 saksi CHANDRA TANU disuruh TOMY membawa orang tua saksi CHANDRA TANU untuk bertemu di Bank Danamon Cabang Medan yang terletak di Jln. Diponegoro Medan karena kredit sudah disetujui lalu orang tua saksi CHANDRA TANU (PRAMONO TANU dan SAMSINAR) menanda tangani Akta, yaitu Akta Jual Beli Tanah kepada terdakwa YUNNI UTAMA (debitur), setelah menandatangani berbagai administrasi, maka kredit dikeluarkan oleh Bank yang menandatangani pengambilan uang adalah YUNNI UTAMA karena ia adalah sebagai debitur dengan besarnya pinjaman adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lalu langsung dipotong hutang angsuran sebelumnya selama 5 tahun yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga yang diserahkan oleh YUNNI UTAMA hanya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Adapun secara administrasi yang melakukan kredit ke Bank adalah terdakwa YUNNI UTAMA sedangkan yang membayar angsuran sampai lunas adalah kewajiban saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CHANDRA TANU mengatakan selesai mengambil uang dan segala proses di Bank Danamon Cabang Medan lalu kami makan di sebuah kafe di Medan dan di cafe itu TOMY mengatakan kepada saksi CHANDRA TANU bahwa terdakwa YUNNI UTAMA minta lock dana yaitu untuk keperluan pembayaran cicilan selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Mei 2018 sampai bulan Oktober 2018 dengan jumlah total sebesar Rp. 223.510.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) lalu uang itu saksi CHANDRA TANU serahkan kepada terdakwa YUNNI UTAMA. Oleh karena kegunaan uang sebesar Rp. 223.510.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran angsuran mulai bulan Mei 2018 sampai bulan Oktober 2018 maka saksi CHANDRA TANU tidak melakukan pembayaran karena uang angsuran itu sudah saksi CHANDRA TANU serahkan kepada terdakwa YUNNI UTAMA. Akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2018 pihak Bank Danamon Jakarta menelepon saksi CHANDRA TANU mengatakan bahwa cicilan bulan Mei 2018 belum di setor sehingga saksi CHANDRA TANU setor sendiri dan pada pertengahan bulan Juni 2018 kembali pihak Bank Danamon menelepon saksi CHANDRA TANU bahwa cicilan belum di setor sehingga saksi CHANDRA TANU menghubungi TOMY agar terdakwa YUNNI UTAMA membayar cicilan tersebut karena uangnya sudah saksi CHANDRA TANU kasih yaitu untuk pembayaran bulan Mei 2018 sampai bulan Oktober 2018 dan TOMY berkata nanti ia menghubungi terdakwa YUNNI UTAMA. Sejam kemudian TOMY menghubungi saksi CHANDRA TANU mengatakan bahwa nomor HP terdakwa YUNNI UTAMA tidak aktif dan akhirnya TOMY mengatakan bahwa sebenarnya terdakwa YUNNI UTAMA sudah punya suami lalu TOMY mengirimkan nomor suami terdakwa YUNNI UTAMA lalu saksi CHANDRA TANU menelpon suaminya akan tetapi suaminya marah-marah kepada saksi CHANDRA TANU dan mengatakan bahwa kalau urusan terdakwa YUNNI UTAMA dia tidak tahu dan itu urusan pribadi terdakwa YUNNI UTAMA sendiri dan sekarang kondisi rumah tangga mereka sedang cekcok sehingga sampai sekarang terdakwa YUNNI UTAMA tidak membayar cicilan ke pihak Bank Danamon sehingga saksi CHANDRA TANU merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa YUNNI UTAMA ke Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa YUNNI UTAMA maka saksi CHANDRA TANU mengalami kerugian sebesar Rp. 223.510.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pramono Tanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Sumut tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa saksi punya 2 (dua) unit rumah KPR bank Danamon, 5 (lima) tahun itu pembayarannya lancar tetapi tahun ke 6 (enam) usaha saksi anjok tidak bisa bayar dan saksi dikejar terus oleh Bank Danamin, saya ke Bank Danamon Pusat tidak ada solusi maka saksi berusaha menjual rumah itu tetapi tidak ada pembelinya jadi saksi curhat dengan teman satu Gereja bernama Tommy, dan saksi disuruhnya ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan supaya di lakukan pengalihan kredit dengan terdakwa atas dua unit rumah itu menjadi atas nama terdakwa nanti pembayarannya aku setiap bulan dan begitu uang cari dari bank Danamon menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disitu ada anak saya, isteri saya dan Tommy melalui anak saksi dan anak saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Sun Plaza ;
- Bahwa sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa kredit itu atas nama Terdakwa maka Terdakwa minta supaya uang disetor kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan tiap bulan harus dibayar ;
- Bahwa uang yang diserahkan keapda Terdakwa untuk Pembayaran kredit selama 5 (lima) bulan, jadi begitu saksi bayar bulan empat, bulan lima dan bulan enam maka seterusnya Terdakwa yang bayar akan tetapi Terdakwa tidak bayar
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa tidak membayar ke Bank karena saksi ditelepon pihak bank ;
- Bahwa saksi pernah mencari terdakwa tetapi tidak ketemu maka saksi menelepon adik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengambil kredit di bank atas nama Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan yang saksi terima sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan mentake over kredit kepada Terdakwa sudah diketahui pihak bank karena jual belinya di bank langsung dan setelah lunas balik lagi ke saksi ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah untuk pembayaran apabila yang saksi lakukan macet ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang No. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa itu peruntukan untuk pembayaran di awal kredit ;

- Bahwa penyerahan uang kepada tersebut dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018 dan ketika penyerahan itu ada dibuat kwitansinya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena uang yang diserahkan untuk pembayaran 5 (lima) bulan itu adalah uang jaminan yang dibuat secara lisan ;

2. Samsinar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada Direktur Reserse Kriminal umum Polda Sumut tanggal 24 Oktober 2018
- Bahwa saksi punya 2 (dua) unit rumah KPR bank Danamon, 5 (lima) tahun itu pembayarannya lancar tetapi tahun ke 6 (enam) usaha saksi anjok tidak bisa bayar dan saksi dikejar terus oleh Bank Danamin, saya ke Bank Danamon Pusat tidak ada solusi maka saksi berusaha menjual rumah itu tetapi tidak ada pembelinya jadi saksi curhat dengan teman satu Gereja bernama Tommy, dan saksi disuruhnya ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan supaya di lakukan pengalihan kredit dengan terdakwa atas dua unit rumah itu menjadi atas nama terdakwa nanti pembayarannya aku setiap bulan dan begitu uang cari dari bank Danamon menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disitu ada anak saya, isteri saya dan Tommy melalui anak saksi dan anak saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Sun Plaza ;
- Bahwa sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa kredit itu atas nama Terdakwa maka Terdakwa minta supaya uang disetor kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan tiap bulan harus dibayar ;
- Bahwa uang yang diserahkan keapda Terdakwa untuk Pembayaran kredit selama 5 (lima) bulan, jadi begitu saksi bayar bulan empat, bulan lima dan bulan enam maka seterusnya Terdakwa yang bayar akan tetapi Terdakwa tidak bayar
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa tidak membayar ke Bank karena saksi ditelepon pihak bank ;
- Bahwa saksi pernah mencari terdakwa tetapi tidak ketemu maka saksi menelepon adik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengambil kredit di bank atas nama Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan yang saksi terima sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbantuan overdraft over kredit kepada Terdakwa sudah diketahui pihak

- bank karena jual belinya di bank langsung dan setelah lunas balik lagi ke saksi ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah untuk pembayaran apabila yang saksi lakukan macet ; ;
- Bahwa terkait uang yang Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa itu peruntukan untuk pembayaran di awal kredit ;
- Bahwa penyerahan uang kepada tersebut dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018 dan ketika penyerahan itu ada dibuat kwitansinya .;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena uang yang diserahkan untuk pembayaran 5 (lima) bulan itu adalah uang jaminan yang dibuat secara lisan

3. Joni als Asen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada Direktur Reserse Kriminal umum Polda Sumut tanggal 24 Oktober 2018 ;
- Bahwa syang aksi ketahui dalam perkara adalah mengenai Jual beli rumah di Binjai antara Terdakwa dengan Samsinar ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena di awal tahun 2018 Terdakwa menanya saksi apa ada prores KPR tetapi pada waktu itu di Bank tempat saksi bekerja tidak ada namanya program KPR maka saksi tanya Terdakwa rumah yang dibeli dimana katanya di Binjai, posisi rumahnya dalam posisi agunan di bank atau tidak, katanya di agunan di Bank Danamon, jadi sprontan secara logis saksi berpikir kenapa tdiak dilanjutkan di bank Danamon saja toh asetnya di bank Danamon ;
- Bahwa jual - jual beli itu terjadi dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada ditelpon Terdakwa untuk jumpa makan siang Sop Kude dan disana saksi baru pertama kali dengan Samsinar dan disitu baru tahu sudah terjadi jual beli ;
- Bahwa waktu di Sop Kude itu saksi mendengar Chandra Tanu ataupun Samsinar menyerahkan uang pembayaran cicilan selama 6 (enam) bulan, akan tetapi saksi tidak tahu benar diserahkan atau tidak hanya mendengar dari Terdakwa dengan pihak Samsinar ada uang yang diserahkan sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa beberapa bulan setelah pertemuan di Sop Kude itu Samsinar menemui saksi mengatakan tahu terdakwa dimana, kata saksi ada apa, katanya ada dicicilan di bank Danamon belum dibayar ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Mochamad Iqbal Muideng, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Sumut tanggal 1 November 2018 ;
- Bahwa saksi menyelesaikan kredit bermasalah Pramono Tanu dimana awalnya kredit Pramono Tanu di Bank Danamon sebesar Rp.2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan kreditnya sudah berjalan selama 5 (lima) tahun, angsuran sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) per bulan dan sisa kreditnya sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam penyelesaian kredit Pramono Tanu tersebut ada jual beli antara Pramono Tanu dengan Yunni Utama dengan jaminan Ruko di Binjai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada dibuat hutang piutang selain jual beli apakah antara Pramono Tanu dengan Yunni Utama ;
- Bahwa sebelum terjadi pengalihan kredit itu, kredit Pramono Tanu macet dari bulan Juli 2017 s/d bulan Pebruari 2018 ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Lina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Sumut tanggal 1 November 2018 ;
- Bahwa ada peralihan dari Pramono Tanu kepada Yunni Utama dimana awalnya Yunni Utama menghubungi karyawan saksi bahwa dia mau beli Ruko di Binjai kemudian kita proses kredit tersebut dan Bank Danamon membayar sejumlah uang kepada Yunni Utama ;
- Bahwa sebagian uang tersebut untuk menutupi kredit macet sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) diberikan Pramono Tanu ;
- Bahwa nilai kredit Yunni Utama sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran hutang ke Bank Danamon adalah Yunni Utama dimana Yunni Utama beralih jadi Debitur dengan jaminan Ruko itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu selain yang dibayarkan itu apa terdakwa ada meminta uang dari Pramono Tanu yang katanya akan dilakukan sebagai pembayaran kewajiban kepada Bank Danamon ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa antara Terdakwa dengan Pramono Tanu ada perjanjian ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2018 kredit tersebut lancar tetapi bulan Maret, April dan Mei telat ;

- Bahwa setahu saksi ketika kredit cair yang menguasai agunan itu Yunni Utama tetapi setelah beberapa lama setelah terjadi kemacetan baru saksi kesana dan disana nmasih dikuasi Pramono Tanu ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Daniel Hidayat als Tomy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada Direktur Reserse Kriminal umum Polda Sumut tanggal 9 Januari 2019 ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa adalah penggelapan uang jaminan ;
- Bahwa Candra Tanu meminjam uang ke Bank dan pembayarannya macet dan mau pinjam bank tetapi tidak bisa, katanya ada solusinya tidak, kata saksi coba saya tanya ada saudara saya yang mau beli yaitu Yunni Utama ;
- Bahwa akhirnya di atas kertas Yunni Utama membeli barang jaminan itu ;
- Bahwa ada pengalihan kredit atas nama Yunni Utama dan yang punya kewajiban ke Bank adalah Yunni Utama ;
- Bahwa sebenarnya di atas kertas yang bayar Yunni Utama tetapi yang bayar sebenarnya Chandra Tanu karena ini Cuma pakai nama Yunni Utama saja dimana kesepakatan awalnya Terdakwa pura-pura membeli ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di penyidik pada point 06 maksud saksi uang sebesar Rp.223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk uang jaminan jaminan untuk 5 (lima) bulan kalau Candra Tanu tidak membayar ;
- Bahwa saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan betul saksi ada tanda tangan dan yang saksi tahu uang itu adalah uang jaminan ;
- Bahwa saksi ikut dipertemuan Sun Plaza dan uang sebesar Rp.223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) diberikan Chandra Tanu kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp.223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tidak dibahas peruntukannya tetapi dari awal uang itu untuk uang jaminan 5 (lima) bulan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi Verbalisan Azuar Anas, SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkara atas nama Yunni Utama dan juga saksi yang bernama DANIEL HIDAYAT als TOMY ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan saksi yang bernama DANIEL HIDAYAT als TOMY menggunakan tehnik pemeriksaan tanya jawab lalu saksi ketik ;

- Bahwa setelah saksi ketik lalu saksi serahkan kepada saksi untuk dibaca dan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan itu tidak ada komplein dari saksi ;
- Bahwa setelah saksi periksa kembali saksi ini uang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Yunni Utama sebagai jasa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Sumut tanggal 12 Agustus 2019 ;
- Bahwa Tahun 2017 Tomy menghubungi Terdakwa bahwa rumah Akhun di kreditkan di Bank dan meminta Terdakwa sebagai penjamin untuk meminjam uang di Bank guna menebus hutang orang tua Chandra Tanu als Akun ;
- Bahwa Terdakwa jadi akad kredit dengan kredit orang lain yang bermasalah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan agunan 2 (dua) rumah Pramono Tanu di Binjai Jl. Sutomo nomor 28 dan 30 Binjai ;
- Bahwa uang Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk penggantian utang Pramono Tanu sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Pramono Tanu ;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Chandara Tanu sebesar Rp.192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan Rp.31.460.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) di Sun Plaza tanggal 8 Maret 2018 ;
- Bahwa yang membayar cicilan ke Bank adalah terdakwa tetapi uangnya dari Chandara Tanu ;
- Bahwa terkait uang yang Rp.223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) itu adalah untuk cicilan 5 (lima) bulan untuk pelunasan
- Bahwa jangka waktu kredit itu adalah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat fee sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh Pramono Tanu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mengenai kwitansi tanda terima uang dari Chandra Tanu kepada Yunni Utama sebesar Rp.192.056.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2018, yang berisi penitipan uang kepada Yunni Utama untuk angsuran kredit premi rumah keapda Bank Danamon selama jangka waktu 5 (lima) bulan, mulai bulan Mei 2018 s/d bulan September 2018 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Chandra Tanu kepada Yunni Utama sebesar 31.460.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2018 yang berisi penitipan uang kepada Yunni Utama untuk angsuran kedua kredit premi rumah kepada Bank Danamon ;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 134, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Kuasa oleh Samsinar kepada Yunni Utama untuk melakukan pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon atas jaminan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 930 atas nama Samsinar yang dilegalisir ;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 135 tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Kuasa oleh Samsinar kepada Yunni Utama untuk melakukan pembayaran angsuran kredit di Bak Danamon atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 931 atas nama Samsinar ;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi penyerahan uang ke Notaris yaitu :
  - a. Tanggal 06 Februari 2018, sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
  - b. Tanggal 06 Februari 2018, sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti penyetoran angsuran kredit atas nama Yunni Utama di Bank Danamon tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp.38.410.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi Pramono Tanu dan saksi Samsinar punya 2 (dua) unit rumah KPR bank Danamon dengan jangka waktu kredit selama 10 (sepuluh) tahun dimana selama 5 (lima) tahun itu pembayarannya lancar tetapi tahun ke 6 (enam) usaha saksi anjok tidak bisa bayar dan saksi dikejar terus oleh Bank Danamon ;
- Bahwa kemudian para saksi ke Bank Danamon Pusat tidak ada solusi maka saksi berusaha menjual rumah itu tetapi tidak ada pembelinya jadi saksi curhat dengan teman satu Gereja bernama Tommy, dan saksi disuruhnya ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan supaya di lakukan pengalihan kredit dengan terdakwa atas dua unit rumah itu menjadi atas nama terdakwa nanti pembayarannya aku setiap bulan ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar pengujian terjadi over kredit antara saksi Samsinar dengan

Terdakwa dengan jaminan kedua rumah tersebut dengan perjanjian yang membayar kredit adalah saksi Pranomo Tanu dan saksi Samsinar dan setelah 10 (sepuluh) tahun rumah kembali menjadi milik saksi Pranomo Tanu dan saksi Samsinar ;

- Bahwa benar permohonan kredit terdakwa untuk penyelesaian kredit macet saksi Pranomo Tanu dan Samsinar pada Bank Danamon dapat diselesaikan dan pihak bank mencairkan uang kredit sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dipotong hutang saksi Pranomo Tanu dan Samsinar pada Bank Danamon sehingga yang diterima saksi Pranomo Tanu dan Samsinar sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah proses di bank Danamon selesai selanjutnya di Sun Plaza saksi Samsinar menyerahkan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa benar akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan tersebut kepada Bank Danamon dan ketika saksi Samsinar menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut terdakwa tidak dapat dihubungi ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mendapat fee sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Pranomo Tanu dan Samsinar dalam penyelesaian kredit macet dengan pihak bank Danamon ;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Benda itu ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur ”Barangsiapa”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah para Terdakwa bernama YUNNI UTAMA di mana di awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang dihadapkan sebagai yang didakwa di persidangan ini adalah para Terdakwa bernama YUNNI UTAMA dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan sempurna dan tidak cacat rohaninya, sehingga Terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, maka menurut Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa bernama YUNNI UTAMA;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam uraian unsur selanjutnya;

### **Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;**

Menimbang, bahwa "benda" atau "goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah uang sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Saksi Samsinar ;

Menimbang, bahwa "opzet" dalam unsur ini haruslah ditujukan untuk mengaku sebagai milik Terdakwa sendiri suatu benda yang senyatanya sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa, melainkan merupakan milik orang lain, yaitu perbuatan Terdakwa haruslah ditujukan untuk mengaku sebagai milik sendiri suatu benda berupa uang sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Saksi Samsinar yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya saksi Pramono Tanu dan saksi Samsinar melakukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui Bank Danamin atas dua rumah di Binjai selama 10 (sepuluh) tahun dimana setelah nangsuran berjalan 5 (lima) tahun pembayaran macet karena usaha tidak lancar dan saksi Pramono Tanu dan saksi Samsinar dikejar terus

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bank Danamon sehingga para saksi ke Bank Danamon Pusat tidak ada solusi maka saksi berusaha menjual rumah itu tetapi tidak ada pembelinya jadi saksi curhat dengan teman satu Gereja bernama Tommy, dan saksi disuruhnya ke Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi over kredit Pramono Tanu dan saksi Samsinar dengan Terdakwa Terdakwa dengan jaminan kedua rumah tersebut dengan perjanjian yang membayar kredit adalah saksi Pranomo Tanu dan saksi Samsinar dan setelah 10 (sepuluh) tahun rumah kembali menjadi milik saksi Pranomo Tanu dan saksi Samsinar dan atas permohonan kredit terdakwa untuk penyelesaian kredit macet saksi Pranomo Tanu dan Samsinar pada Bank Danamon dapat diselesaikan dengan jaminan kedua rumah tersebut dengan perjanjian yang membayar kredit adalah saksi Pranomo Tanu dan saksi Samsinar dan setelah 10 (sepuluh) tahun rumah kembali menjadi milik saksi Pranomo Tanu dan saksi Samsinar ; dan pihak bank mencairkan uang kredit sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dipotong hutang saksi Pranomo Tanu dan Samsinar pada Bank Danamon sehingga yang diterima saksi Pranomo Tanu dan Samsinar sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat fee sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah proses di bank Danamon selesai selanjutnya di Sun Plaza saksi Samsinar menyerahkan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan selama 5 (lima) bulan dan atas penyerahan uang tersebut ada dibuat kwitansinya tertanggal 8 Maret 2018 dimana dalam kwitansi tersebut disebutkan penitipan uang kepada Yunni Utama untuk angsuran kredit Premi rumah kepada Bank Danamin selama jangka waktu lima bulan dimulai 5 Mei 2018 s/d 6 September 2018 akan tetapi terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan tersebut kepada bank Danamon dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran cicilan tersebut adalah merupakan perbuatan “opzet” atau sengaja mengaku sebagai milik Terdakwa sendiri suatu benda yang senyatanya sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa, melainkan merupakan milik orang lain, yang telah menimbulkan kerugian bagi Pranomo Tanu dan saksi Samsinar dilakukan secara melawan hukum (Wederrechtelijk) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “benda itu ada padanya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas uang Uang sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didasarkan pada alasan hukum yang ada menurut hukum, yaitu untuk pembayaran cicilan kredit KPR ke Bank Danamon sehingga uang sebesar sebesar Rp. 223.510.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan *rechts delicten* (sesuatu yang dilarang), Dengan demikian unsur ke-3 “benda itu ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur – unsur ketentuan Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) atau tindak pidana (delik) yang merupakan kejahatan (*actus reus*) dalam lingkup hukum pidana, dengan demikian alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa dilangsung di depan persidangan, Majeis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus sifat perbuatan melawan hukumnya, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana yang merupakan “*mens rea*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari CHANDRA TANU kepada YUNNI UTAMA sebesar Rp. 192.056.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2018, yang berisi penitipan uang kepada YUNNI UTAMA untuk angsuran kredit premi rumah kepada Bank Danamon selama jangka waktu 5 (lima) bulan, mulai bulan Mei 2018 s/d bulan September 2018, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari CHANDRA TANU kepada YUNNI UTAMA sebesar Rp. 31.460.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2018, yang berisi penitipan uang kepada YUNNI UTAMA untuk angsuran kedua kredit premi rumah kepada Bank Danamon, 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 134, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Kuasa oleh SAMSINAR kepada YUNNI UTAMA untuk melakukan pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 930, atas nama SAMSINAR yang dilegalisir, 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 135, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Kuasa oleh SAMSINAR kepada YUNNI UTAMA untuk melakukan pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 931, atas nama SAMSINAR, 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi penyerahan uang ke Notaris, yaitu : a. Tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), b. Tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti penyetoran angsuran kredit atas nama YUNNI UTAMA di Bank Danamon tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp. 38.410.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut keseluruhannya hanya merupakan foto copy, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengingat sifat tindak pidana yang dilakukan dan akibatnya, maka sudah sepatutnya apabila atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak sah yang dalam persidangan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan - keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNNI UTAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana."Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari CHANDRA TANU kepada YUNNI UTAMA sebesar Rp. 192.056.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2018, yang berisi penitipan uang kepada YUNNI UTAMA untuk angsuran kredit premi rumah kepada Bank Danamon selama jangka waktu 5 (lima) bulan, mulai bulan Mei 2018 s/d bulan September 2018, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari CHANDRA TANU kepada YUNNI UTAMA sebesar Rp. 31.460.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2018, yang berisi penitipan uang kepada YUNNI UTAMA untuk angsuran kedua kredit premi rumah kepada Bank Danamon, 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 134, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Kuasa oleh SAMSINAR kepada YUNNI UTAMA untuk melakukan pembayaran angsuran

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kredit Bank Danamon atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 930, atas nama SAMSINAR yang dilegalisir, 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 135, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Kuasa oleh SAMSINAR kepada YUNNI UTAMA untuk melakukan pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 931, atas nama SAMSINAR, 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi penyerahan uang ke Notaris, yaitu : a. Tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), b. Tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti penyeteroran angsuran kredit atas nama YUNNI UTAMA di Bank Danamon tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp. 38.410.000.- (tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh : Erintuah Damanik, SH.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H..M.H dan Sabarulina Ginting, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Joni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Sani Sianturi, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Masrul, S.H.,M.H

Erintuah Damanik, S.H.,M.H

Sabarulina Ginting, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

J o n i, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2761/Pid.B/2019/PN.Mdn.